

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan secara mendalam pada bab sebelumnya terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst, serta dengan mendasarkan analisis pada kerangka teori yang telah ditetapkan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Majelis Hakim menerapkan sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan menilai secara terpadu keterangan saksi, ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa untuk memastikan terpenuhinya setiap unsur Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Pembuktian tidak hanya diarahkan pada keberadaan perbuatan administratif yang menyimpang, tetapi juga pada keterkaitan kausal antara penyalahgunaan kewenangan, tujuan menguntungkan pihak tertentu (*mens rea*), dan timbulnya kerugian keuangan negara yang nyata serta terukur. Dengan demikian, konstruksi delik dinilai secara kumulatif dan integral, sehingga pemidanaan didasarkan pada konvergensi alat bukti yang sah dan keyakinan hakim yang rasional, bukan semata-

mata pada adanya akibat ekonomi atau pelanggaran prosedural administratif.

2. Putusan *a quo* merefleksikan penerapan teori *rechtsvinding* secara proporsional, di mana hakim tidak semata-mata bertindak sebagai pelaksana tekstual norma, tetapi secara aktif menafsirkan dan menemukan hukum melalui pengujian menyeluruh terhadap unsur *actus reus* dan *mens rea*, kecukupan alat bukti menurut sistem pembuktian negatif legal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta pemenuhan unsur delik dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, dengan tetap mempertimbangkan ada atau tidaknya alasan penghapus pidana dan aspek non-yuridis yang mencerminkan nilai keadilan substantif, melalui pendekatan ini, hakim menempatkan pelanggaran administratif, penyalahgunaan kewenangan, kerugian negara, serta posisi jabatan publik dalam satu kesatuan analisis yang utuh dan kontekstual, sehingga pemidanaan dijatuhkan bukan hanya demi kepastian hukum, tetapi juga demi proporsionalitas, kemanusiaan, dan tujuan pemidanaan yang berkeadilan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan sebelumnya, terdapat beberapa saran yang dapat penulis sampaikan, yang diajukan kepada berbagai pihak guna perbaikan sistem peradilan pidana di masa mendatang:

1. Aparat penegak hukum perlu secara konsisten menerapkan sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan menitikberatkan pada pembuktian unsur mens rea dan keterkaitan kausal antara penyalahgunaan kewenangan dan kerugian negara, sehingga penerapan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tidak hanya didasarkan pada adanya pelanggaran prosedur administratif atau kerugian finansial semata, melainkan pada terpenuhinya seluruh unsur delik secara sah dan meyakinkan.
2. Diperlukan pedoman dan penguatan kapasitas hakim dalam menerapkan teori *rechtsvinding* agar mampu membedakan secara tegas antara kesalahan administratif dan pertanggungjawaban pidana, sekaligus tetap mempertimbangkan alasan penghapus pidana serta aspek non-yuridis secara kontekstual, sehingga pemidanaan tidak bersifat mekanis, melainkan mencerminkan keseimbangan antara

kepastian hukum, keadilan substantif, dan proporsionalitas dalam penjatuhan sanksi.

